



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 314 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PALASARIGIRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Palasarigirang Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Palasarigirang Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.18.2002/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA PALASARIGIRANG KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALASARIGIRANG

Ttd.

SHAMTOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PALASARIGIRANG KECAMATAN
KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PALASARIGIRANG KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEAN	L	TPS 001	Kp Palasari Wates
2	RATNASARI	P	TPS 002	Kp Pojok
3	YANDI RAHAYU	L	TPS 003	Kp Palasri
4	SANDI	L	TPS 004	Kp. Pojok
5	DARMAWAN	L	TPS 005	Kp Palasari Wates
6	AGUSTA HERMAWAN	L	TPS 006	Kp Palasari
7	RAMDANI NURHAYATI	P	TPS 007	Kp sawah Lega
8	HARI NURMANTO	L	TPS 008	Kp sawah Lega
9	FAJAR	L	TPS 009	Kp sawah Lega
10	RIVALDI WINANDAR	L	TPS 010	Kp. Talang
11	TAUFIK AKBAR NURDIN	L	TPS 011	Kp Pasir Awi
12	TOMI ISMAIL	L	TPS 012	Kp Pasir Awi
13	USMAN ISLAMI M.	L	TPS 013	Kp Pasir Awi
14	PAJAR AWALUDIN	L	TPS 014	Kp Pasir Awi
15	DENI	L	TPS 015	Kp Pasir Awi
16	MIA AGISTA	P	TPS 016	Kp Cikunten
17	AZIS MAZMUDIN	L	TPS 017	Kp Ciwangun
18	FAJAR WIHANDA	L	TPS 018	Kp Ciwangun

19	SUKARDI	L	TPS 019	Kp Ciwangun
20	ARDIAN SUARDI	L	TPS 020	Kp Pamubusan
21	BABAN SOBANDI	L	TPS 021	Kp Ciwangun
22	HERMAWAN	L	TPS 022	Kp Bojongmenteng
23	HERLAN HERMAWAN	L	TPS 023	Kp Bojongmenteng
24	ACENG	L	TPS 024	Kp Bojongmenteng
25	JALALUDIN	L	TPS 025	Kp Bojongmenteng
26	AJI PARIZAL	L	TPS 026	Kp Bojongmenteng
27	M. RIZALUL ANWAR	L	TPS 027	Kp Bojongmenteng
28	M. AFRIANSYAH	L	TPS 028	Kp Bojongmenteng
29	AYU WAHYUNI	P	TPS 029	Kp Bojongmenteng

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA PALASARIGIRANG

Ttd.

SHAMTOTO